



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 98 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran laporan administrasi organisasi pemuda dan olahraga perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelaporan melalui sistem informasi manajemen administrasi pemuda dan olahraga;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaporan organisasi pemuda dan olahraga terintegrasi berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diperlukan landasan hukum untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan laporan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pemuda Dan Olahraga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 809);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ADMINISTRASI PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pemuda Dan Olahraga yang selanjutnya disebut SIMAPORA adalah aplikasi berbasis website yang digunakan dalam digitalisasi laporan administrasi organisasi pemuda dan olahraga yang terintegrasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pengelolaan aplikasi Simapora dimaksudkan sebagai acuan bagi organisasi pemuda dan olahraga untuk memudahkan pelaporan secara digital.
- (2) Tujuan Pedoman Pengelolaan aplikasi Simapora adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di bidang pemuda dan olahraga.

BAB III
SASARAN

Pasal 3

Sasaran aplikasi SIMAPORA adalah :

- a. terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam aplikasi SIMAPORA; dan
- b. tercapainya sistem pelaporan yang efektif, berkualitas dan berkesinambungan;

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan aplikasi SIMAPORA meliputi:

- a. media perekaman secara elektronik baik fisik maupun digital;
- b. struktur SIMAPORA; dan
- c. penyiapan pengelolaan aplikasi SIMAPORA.

BAB V MANFAAT

Pasal 5

Manfaat aplikasi SIMAPORA adalah :

- a terwujudnya percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b terwujudnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pemanfaatan naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c terwujudnya percepatan reformasi birokrasi;
- d terciptanya koordinasi pemanfaatan teknologi informasi; dan
- e kemudahan pemanfaatan administrasi pelaporan organisasi pemuda dan olahraga.

BAB VI PENGELOLAAN APLIKASI SIMAPORA

Pasal 6

Aplikasi SIMAPORA di lingkungan Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB VII ALUR SISTEM

Pasal 7

- (1) Alur sistem merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan dan urutan dari prosedur yang ada dalam penerapan aplikasi SIMAPORA.
- (2) Alur sistem aplikasi SIMAPORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGECEUALIAN APLIKASI SIMAPORA

Pasal 8

Pelaksanaan aplikasi SIMAPORA dikecualikan dalam kondisi *force majeure*.

↓

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 29 November 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU






Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,




MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 825

| No | Pejabat Pengelola | Paraf |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga |  |
| 2. | Kepala Bagian Hukum |  |
| 3. | Asisten Pemerintahan dan KESRA |  |
| 4. | Sekretaris Daerah |  |
| 5. | Wakil Bupati |  |






LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 98 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
 MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alur Sistem Aplikasi SIMAPORA



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 ISKANDAR KAMARU

| No | Pejabat Pengelola | Paraf |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga |  |
| 2. | Kepala Bagian Hukum |  |
| 3. | Asisten Pemerintahan dan KESRA |  |
| 4. | Sekretaris Daerah |  |
| 5. | Wakil Bupati |  |